



**BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 37 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN REMUNERASI JASA PELAYANAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN LABORATORIUM KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Remunerasi Jasa Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 364 tahun 2003 tentang Laboratorium Kesehatan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN REMUNERASI JASA PELAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN LABORATORIUM KESEHATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara.
6. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur teknis operasional dan atau unsur teknis penunjang tertentu Dinas Kesehatan.

8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
9. Laboratorium Kesehatan adalah sarana kesehatan yang melaksanakan pengukuran, penepatan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau factor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat.
10. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
11. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah adalah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
12. Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah adalah Pemimpin BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas Pemimpin, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis yang sebutannya dapat disesuaikan dengan nomenklatur pada BLUD yang bersangkutan.
13. Pelayanan kesehatan adalah upaya yang diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat, mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, pelaporan, dan dituangkan dalam suatu sistem.
14. Jasa Pelayanan kesehatan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan kesehatan atas jasa yang diberikan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit, serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok dan atau masyarakat.
15. Remunerasi adalah suatu bentuk imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan/atau pensiun yang ditetapkan dengan mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, kesetaraan dan kepatutan.
16. Rencana Bisnis Anggaran yang selanjutnya disebut RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD.
17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DPA adalah Dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
18. Pengalaman dan masa kerja adalah variabel yang menilai Sumber Daya Manusia yang dihitung sejak SDM Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan tersebut bekerja di institusi Pemerintah dihitung sejak tanggal mulai tugas pertama kali yang ditandatangani oleh pejabat berwenang.
19. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

20. Tenaga Non Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang non kesehatan yang diberdayakan pada institusi kesehatan untuk menunjang pelayanan kesehatan
21. Jabatan yang disandang adalah jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan yang terdiri dari Struktural, fungsional umum dan fungsional khusus.
22. Kapitasi adalah besaran pembayaran perbulan yang dibayar oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
23. Tarif Non Kapitasi adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud pemberian jasa pelayanan :
 - a. menghargai kinerja perorangan dalam 1 (satu) tim kerja yang memerlukan kebersamaan;
 - b. memberikan asas perlindungan bagi semua komponen baik di unit pelayanan maupun unit pendukung dalam 1 (satu) rantai nilai;
 - c. menumbuhkan rasa saling percaya antar komponen dengan adanya keterbukaan/transparansi dan dapat dipertanggungjawabkan /akuntabel; dan
 - d. saling menghargai antar komponen, menegakkan keadilan dan kejujuran.
- (2) Tujuan pemberian Jasa Pelayanan :
 - a. meningkatkan motivasi kerja;
 - b. meningkatkan kesejahteraan karyawan;
 - c. meningkatkan kinerja puskesmas secara keseluruhan; dan
 - d. untuk perlindungan keamanan pegawai terhadap resiko dalam bekerja.
- (3) Ruang Lingkup pemberian Jasa Pelayanan yaitu pelaksanaan pembagian jasa pelayanan PPK BLUD di UPTD Puskesmas dan Laboratorium kesehatan.

BAB III SUMBER DAN BESARAN JASA PELAYANAN

Pasal 3

- (1) Jasa Pelayanan bersumber pada pendapatan BLUD UPTD Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan meliputi :
 - a. Pendapatan jasa layanan kesehatan di Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan yang terdiri dari :
 - 1) pasien umum;
 - 2) transfer Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Kapitasi); dan
 - 3) klaim non kapitasi;
 - b. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
 - c. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
- (2) Kebutuhan pembiayaan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada RBA dan DPA BLUD Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan dalam belanja Jasa Kesehatan.

- (3) Alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk tiap Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan ditetapkan setinggi-tingginya 40% (empat puluh persen) dari Pendapatan BLUD.

BAB IV PENERIMA DAN MEKANISME PEMBAGIAN JASA PELAYANAN

Pasal 4

- (1) Penerima jasa pelayanan terdiri dari pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang melakukan pelayanan kesehatan pada Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan sesuai dengan tanggung jawab dan profesionalisme.
- (2) Pejabat pengelola dan pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Pejabat pengelola BLUD
 - 1) pemimpin;
 - 2) pejabat keuangan; dan
 - 3) pejabat teknis.
 - b. Pegawai BLUD
 - 1) pegawai negeri sipil; dan/atau
 - 2) pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan pegawai tidak tetap, yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Mekanisme pembagian jasa pelayanan kepada Pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang meliputi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan variabel :
- a. ketrampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku meliputi pendidikan/jenis ketenagaan.
 - b. pengalaman dan masa kerja;
 - c. resiko kerja;
 - d. tingkat kegawatdaruratan;
 - e. jabatan yang disandang meliputi tanggung jawab administratif, tanggung jawab program, dan jabatan; dan
 - f. hasil/capaian kinerja meliputi kedisiplinan apel, komitmen dan kehadiran.
- (4) Variabel pembagian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Besaran Pembagian Jasa Pelayanan pada BLUD Puskesmas dan Laboratorium kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) serta mekanisme pemberian jasa pelayanan diatur oleh pemimpin BLUD Puskesmas dan Laboratorium kesehatan.
- (6) Pemberian Remunerasi Jasa pelayanan kepada pejabat pengelola dan pegawai BLUD Puskesmas dan Laboratorium kesehatan diberlakukan sejak penetapan status Pola Pengelolaan Keuangan BLUD.

BAB V AKUNTABILITAS KINERJA

Pasal 5

- (1) Pimpinan BLUD Puskesmas dan Laboratorium kesehatan bertanggung jawab terhadap akuntabilitas kinerja pegawai BLUD.
- (2) Akuntabilitas kinerja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disusun dalam sistem akuntabilitas kinerja melalui penilaian kinerja sebagai dasar penetapan pemberian jasa pelayanan.

BAB VI
TIM JASA PELAYANAN

Pasal 6

Pemimpin BLUD Puskesmas dan Laboratorium kesehatan dapat membentuk Tim Jasa Pelayanan untuk membantu pelaksanaan pembagian jasa pelayanan secara adil, jujur, proporsional dan obyektif.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 30-7-2019

BUPATI BANJARNEGARA,



BUDHI SARWONO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 30-7-2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA



INDARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2019 NOMOR 37

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
 NOMOR 37 TAHUN 2019
 TENTANG
 SISTEM REMUNERASI BADAN LAYANAN
 UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA
 TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN
 MASYARAKAT DAN LABORATORIUM
 KESEHATAN

VARIABEL PEMBAGIAN JASA PELAYANAN KESEHATAN

I. VARIABEL PEMBAGIAN JASA PELAYANAN KESEHATAN PADA BLUD UPTD PUSKESMAS

Pembagian jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan ditetapkan dengan mempertimbangkan variabel :

A. Ketrampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku

Variabel ini meliputi jenis ketenagaan/pendidikan yang dinilai sebagai berikut:

NO	JENIS KETENAGAAN	NILAI
1.	Tenaga Medis (dokter, dokter gigi)	150
2.	Tenaga Apoteker atau tenaga profesi keperawatan (ners/S2 Kesehatan)	100
3.	Tenaga Kesehatan paling rendah S1/D4	80
4.	Tenaga Kesehatan D3	60
5.	Tenaga non kesehatan paling rendah D3, atau asisten tenaga kesehatan	50
6.	tenaga non kesehatan di bawah D3	25

B. Pengalaman dan masa kerja

Adalah variabel yang menilai Sumber Daya Manusia yang dihitung sejak Sumber Daya Manusia Puskesmas tersebut bekerja di institusi Pemerintah dihitung berdasarkan terhitung mulai tanggal keputusan bupati pertama kali yg ditandatangani oleh pejabat berwenang (Minimal Keputusan Bupati Banjarnegara) dengan nilai sebagai berikut :

NO	MASA KERJA	NILAI
1.	< 5 tahun	0
2.	5-10 tahun	5
3.	11-15 tahun	10
4.	16-20 tahun	15
5.	21-25 tahun	20
6.	>25 tahun	25

C. Jabatan yang disandang

Variabel jabatan yang disandang dinilai dari tugas dan jabatan yang meliputi :

1. Tanggung jawab Administratif

Tanggung jawab administratif dinilai sebagai berikut :

NO	TANGGUNG JAWAB ADMINISTRATIF	NILAI
1.	Pemimpin BLUD	100
2.	Kasubag Tata Usaha dan Pejabat Keuangan	55
3.	Pejabat Keuangan BLUD	40
4.	Pejabat Teknis BLUD	30
5.	Kasubag Tata Usaha	25
6.	Bendahara Pengeluaran BLUD	50

7.	Pembantu Bendahara Pengeluaran APBD	15
8.	Pengurus Barang	25
9.	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	15
10.	Pelaksana Akuntansi	20
11.	Bendahara penerimaan	20
12.	Pengelola Jaminan Kesehatan Daerah	10
13.	Pengelola sistem informasi manajemen puskesmas/Primary Care	10
14.	Pengelola Klaim Non Kapitasi	10
15.	Pengelola Jaminan Persalinan	10
16.	Tim Jasa Pelayanan	10

2. Tanggung jawab Program

Tanggung jawab Program dinilai sebagai berikut :

NO	KRITERIA TANGGUNGJAWAB PROGRAM	NILAI
1.	Kepala Puskesmas	100
2.	Ketua Tim Mutu/Penanggung jawab UKM esensial/Penanggung jawab UKP, kefarmasian dan Laboratorium/Penanggung Jawab Admen	20
3.	Penanggung jawab UKM Pengembangan /Penanggung jawab jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring Faskes	10
4.	Pemegangprogram/Pelaksana (P2, Promkes , Kesling, Gizi, dan KIA/KB)	5

3. Jabatan

Jabatan dinilai sebagai berikut :

NO	JABATAN	NILAI
A	STRUKTURAL	
1.	Kepala UPTD Puskesmas	140
2.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	80
B	FUNGSIONAL UMUM	
1.	Pengadministrasi umum	10
2.	Petugas Pendaftaran / Portir	10
3.	Pramu Kantor	10
4.	Pramu Taman	10
5.	Satuan Pengamanan (SATPAM)	10
6.	Penjaga Malam	10
7.	Juru Malaria Desa (JMD)	10
8.	Sopir Pusling/ AMBULANCE	10
9.	Kasir	10
C	FUNGSIONAL KHUSUS	
1.	Dokter	100
2.	Dokter Gigi	80
3.	Apoteker	70
4.	Perawat	30
5.	Bidan	30
6.	Nutrisionis	30
7.	Promosi Kesehatan	30
8.	Pranata Komputer	30
9.	Perawat Gigi	30
10.	Perekam Medis	30
11.	Pranata Laboratorium	30

NO	JABATAN	NILAI
12.	Asisten Apoteker	30
13.	Sanitarian	30
14.	Kesehatan masyarakat	30

D. Resiko kerja

Variabel resiko kerja adalah nilai untuk resiko yang diterima karyawan akibat pekerjaannya yang meliputi resiko fisik, mental dan sosiolegal. Dengan penilaian sebagai berikut :

NO	KRITERIA RESIKO KERJA	NILAI
Grade 1 Resiko rendah :		
1 a	penjaga malam, cs, supir, kasir, pendaftaran/administrasi	10
1 b	kesling, gizi, promkes, kesmas, pejabat pengadaan, pejabat teknis, bendahara, pengelola barang	15
Grade 2 Resiko Sedang :		
2 a	kasubag tata usaha, perawat, perawat gigi, farmasi, laborat, bidan desa	25
2 b	bidan	30
Grade 3 Resiko Tinggi		
3 a	bendahara pengeluaran blud, pejabat keuangan	35
3 b	Dokter, dokter gigi	45
3 c	Kepala puskesmas	100

E. Tingkat Kegawatdaruratan (*Emergency*)

Variabel kegawatdaruratan adalah penilaian terhadap beban kegawatdaruratan/*emergency* yang harus disegerakan, dinilai sebagai berikut :

NO	KRITERIA KEGAWAT DARURATAN	NILAI
1.	Tingkat kegawatdaruratan rendah Tidak harus <i>on site</i> , tidak harus <i>on call</i> , tidak harus segera dikerjakan dan siap diminta bantuan.	
	kasir , promkes, kesling, gizi, admin, katu, kesmas, farmasi/pengelola obat, pendaftaran	10
2.	Tingkat kegawatdaruratan sedang (<i>standby dan on call</i>) tidak harus standby dan siap memberikan pelayanan	
	drg, perawat gigi, sopir	20
3.	Tingkat kegawatdaruratan Tinggi	
	a. <i>Stanby on site</i> (bidan/bides, perawat, kapus)	40
	b. <i>stanby 24 Jam</i> (dokter umum)	50

F. Hasil/Capaian Kinerja

Variabel Hasil / capaian kinerja meliputi :

1. Kedisiplinan APEL

Variabel kedisiplinan pegawai dinilai dengan Akumulasi kehadiran pada saat apel harian dalam 1 bulan. Untuk kehadiran apel diberi nilai 1 (satu) dan tidak hadir pada apel tanpa keterangan nilai 0. Kriteria penilaian variabel kedisiplinan apel sebagai berikut :

NO	KEDISIPLINAN APEL	NILAI
1.	Kehadiran apel < 5 kali	0
2.	Kehadiran apel 6 s/d 10 kali	2
3.	Kehadiran apel 11 s/d 15 kali	4
4.	Kehadiran apel 16 s/d 20 kali	6
5.	Kehadiran apel > 20 kali	10

Keterangan :

- a. Ketidakhadiran apel karena penugasan kedinasan oleh pejabat yang berwenang tetap diberikan nilai 1 (satu).
- b. Ketidakhadiran karena sakit paling banyak 3 (tiga) hari kerja tetap diberikan nilai 1 (satu).

2. Komitmen

Variabel komitmen dinilai dengan kehadiran pada saat loka karya mini bulanan puskesmas yang bertujuan untuk menilai pencapaian program/kegiatan serta keterpaduan lintas program agar seluruh petugas mempunyai rasa memiliki dan motivasi yang tinggi dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang diselenggarakan oleh Puskesmas secara terintegrasi.

Penilaian komitmen adalah mengikuti loka karya mini bulanan puskesmas diberi nilai 5 (lima) dan tidak mengikuti nilai 0. Ketidakhadiran pada loka karya mini bulanan puskesmas karena penugasan oleh pimpinan tetap diberikan nilai 5 (lima)

3. Kehadiran

Variabel kehadiran dinilai sebagai berikut :

NO	KEHADIRAN	NILAI
1.	Hadir setiap hari kerja	1
2.	Terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam, dikurangi 1 (satu) poin	-1
3.	Ketidakhadiran karena sakit dan/atau penugasan kedinasan oleh pejabat yang berwenang tetap diberikan nilai 1 (satu)	1

Keterangan :

- a. Ketidakhadiran karena sakit paling banyak 3 (tiga) hari kerja tetap diberikan nilai 1 (satu) dengan bukti surat keterangan dokter.
- b. Prosentase poin kehadiran akan dikalikan dengan jumlah poin keseluruhan untuk menentukan hasil akhir jumlah penerimaan jasa pelayanan kesehatan.

G. CARA PERHITUNGAN JASA PELAYANAN

Jumlah jasa pelayanan yang diterima oleh masing-masing tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$\text{Persentase Kehadiran} \times \frac{\{ \text{Jenis ketenagaan} + \text{masa kerja} + \text{Jabatan yg disandang} + \text{Resiko kerja} + \text{Kegawat daruratan} + \text{apel} + \text{komitmen} \}}{\text{Total Jumlah seluruh Poin}} = \text{jumlah dana jasa pelayanan}$$

Keterangan :

Persentase kehadiran : jumlah kehadiran dibagi jumlah hari kerja dalam satu bulan

II. VARIABEL PEMBAGIAN JASA PELAYANAN KESEHATAN PADA BLUD UPTD LABORATORIUM KESEHATAN

Pembagian jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan ditetapkan dengan mempertimbangkan variabel :

A. Ketrampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku

Variabel ini meliputi jenis ketenagaan/pendidikan yang dinilai sebagai berikut:

NO	JENIS KETENAGAAN	NILAI
1.	Tenaga Medis (dokter)	150
2.	Tenaga Kesehatan	
	a. Tenaga Profesi Lab/S2 Kesehatan	100
	b. Tenaga Kesehatan paling rendah S1/D4	80

	c. Tenaga Kesehatan D3	60
3.	Tenaga non kesehatan paling rendah D3, atau asisten tenaga kesehatan	50
4.	Tenaga non kesehatan di bawah D3	25

B. Pengalaman dan masa kerja

Adalah variabel yang menilai Sumber Daya Manusia yang dihitung sejak Sumber Daya Manusia tersebut bekerja di institusi Pemerintah dihitung berdasarkan terhitung mulai tanggal Keputusan Bupati pertama kali yg ditandatangani oleh pejabat berwenang (Minimal Keputusan Bupati Banjarnegara) dengan nilai sebagai berikut :

NO	MASA KERJA	NILAI
1.	< 5 tahun	0
2.	5-10 tahun	5
3.	11-15 tahun	10
4.	16-20 tahun	15
5.	21-25 tahun	20
6.	>25 tahun	25

C. Jabatan yang disandang

Variabel jabatan yang disandang dinilai dari tugas dan jabatan yang meliputi :

1. Tanggung jawab Administratif

Tanggung jawab administratif dinilai sebagai berikut :

NO	TANGGUNG JAWAB ADMINISTRATIF	NILAI
1.	Pemimpin BLUD	100
2.	Kasubag TU + Pejabat Keuangan	55
3.	Pejabat Keuangan BLUD	40
4.	Pejabat Teknis BLUD	30
5.	Kasubag TU	25
6.	Bendahara Pengeluaran BLUD	50
7.	Pembantu Bendahara Pengeluaran APBD	15
8.	Pengurus Barang	25
9.	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	15
10.	Pelaksana Akuntansi	20
11.	Bendahara penerimaan	20
12.	TIM JASPEL	15

2. Tanggung jawab Teknis

Tanggung jawab Teknis dinilai sebagai berikut :

NO	KRITERIA TANGGUNG JAWAB TEKNIS	NILAI
1.	Kepala Laboratorium Kesehatan	100
2.	Ketua Tim Mutu/Penanggung jawab Lab. Kimia/Penanggung jawab Lab. Klinik /Penanggung Jawab Lab. Mikrobiologi/Penanggung jawab Pelayanan / Penanggung jawab Admen	50
3.	Pelaksana (Kimia Lingkungan, Kimia Klinik dan Mikrobiologi)	35

3. Jabatan

Jabatan dinilai sebagai berikut :

NO	JABATAN	NILAI
A	STRUKTURAL	
1	Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan	100
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	80

NO	JABATAN	NILAI
B	FUNGSIONAL UMUM	
1.	Pengadministrasi umum	10
2.	Petugas Pendaftaran / Portir	10
3.	Pramu Kantor	10
4.	Penjaga Malam	10
5.	Kasir	10
C	FUNGSIONAL KHUSUS	
6.	Dokter	100
7.	Pranata Komputer	30
8.	Perekam Medis	30
9.	Pranata Laboratorium	50
10.	Sanitarian	30
11.	Kesehatan masyarakat	30

D. Resiko kerja

Variabel resiko kerja adalah nilai untuk resiko yang diterima karyawan akibat pekerjaannya dalam hal ini adalah resiko terhadap paparan terjadinya infeksi bahan, kimiawi, cemaran mikrobiologi, resiko fisik, mental dan sosiolegal. Dengan penilaian sebagai berikut :

NO	KRITERIA RESIKO KERJA	NILAI
Grade 1 Resiko rendah adalah kemungkinan terjadi resiko kerja yang bersifat fisik :		
1 a	penjaga malam, pramu kantor, supir, kasir, pendaftaran/administrasi	10
1 b	kesling, kesmas, pejabat pengadaan, pejabat teknis, bendahara, pengelola barang	15
Grade 2 Resiko Sedang adalah kemungkinan terjadi resiko kerja yang bersifat fisik, mental dan sosiolegal		
2 a	bendahara pengeluaran blud, pejabat keuangan	20
2 b	kasubag tu	25
Grade 3 Resiko Tinggi adalah kemungkinan terjadi resiko kerja yang bersifat fisik, kimiawi, mikrobiologi dan mental atau sosiolegal		
3 a	Pelaksana Laboratorium	45
3 b	dokter	50
3 c	Kepala Laboratorium Kesehatan	70

E. Tingkat Kegawatdaruratan (*Emergency*)

Variabel kegawatdaruratan adalah penilaian terhadap beban kegawatdaruratan/*emergency* yang harus disegerakan, dinilai sebagai berikut :

NO	KRITERIA KEGAWAT DARURATAN	NILAI
1.	Tingkat kegawatdaruratan rendah	
	kasir, promkes, kesling, admin, katu, kesmas, pendaftaran	15
2.	Tingkat kegawatdaruratan sedang	
	Kepala Laboratorium, Dokter, Pelaksana laboratorium	40

F. HASIL / CAPAIAN KINERJA

Variabel Hasil / capaian kinerja meliputi :

1. Kedisiplinan APEL

Variabel kedisiplinan pegawai dinilai dengan Akumulasi kehadiran pada saat apel harian dalam 1 bulan. Untuk kehadiran apel diberi nilai 1 (satu) dan tidak hadir pada apel tanpa keterangan nilai 0. Kriteria penilaian variabel kedisiplinan apel sebagai berikut :

NO	KEDISIPLINAN APEL	NILAI
1.	Kehadiran apel < 5 kali	0
2.	Kehadiran apel 6 s/d 10 kali	2
3.	Kehadiran apel 11 s/d 15 kali	4
4.	Kehadiran apel 16 s/d 20 kali	6
5.	Kehadiran apel >20 kali	10

Keterangan :

- a. Ketidakhadiran apel karena penugasan kedinasan oleh pejabat yang berwenang tetap diberikan nilai 1 (satu).
 - b. Ketidakhadiran karena sakit paling banyak 3 (tiga) hari kerja tetap diberikan nilai 1 (satu).
2. Komitmen

Variabel komitmen dinilai dengan kehadiran pada saat loka karya mini bulanan yang bertujuan untuk menilai pencapaian program/kegiatan serta keterpaduan lintas program agar seluruh petugas mempunyai rasa memiliki dan motivasi yang tinggi dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang diselenggarakan secara terintegrasi.

Penilaian komitmen adalah mengikuti loka karya mini bulanan diberi nilai 5 (lima) dan tidak mengikuti nilai 0 . Ketidakhadiran pada loka karya mini bulanan karena penugasan oleh pimpinan tetap diberikan nilai 5 (lima).

3. Kehadiran

Variabel kehadiran dinilai sebagai berikut :

NO	KEHADIRAN	NILAI
1.	Hadir setiap hari kerja	1
2.	Terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam, dikurangi 1 (satu) poin	-1
3.	Ketidakhadiran karena sakit dan/atau penugasan kedinasan oleh pejabat yang berwenang tetap diberikan nilai 1 (satu)	1

Keterangan :

- a. Ketidakhadiran karena sakit paling banyak 3 (tiga) hari kerja tetap diberikan nilai 1 (satu) dengan bukti surat keterangan dokter.
- b. Prosentase poin kehadiran akan dikalikan dengan jumlah poin keseluruhan untuk menentukan hasil akhir jumlah penerimaan jasa pelayanan kesehatan.

G. CARA PERHITUNGAN JASA PELAYANAN


Jumlah jasa pelayanan yang diterima oleh masing-masing tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$\text{Persentase Kehadiran} \times \frac{\text{Jenis ketenagaan} + \text{masa kerja} + \text{Jabatan yg disandang} + \text{Resiko kerja} + \text{kegawatda ruratan} + \text{apel} + \text{komit men}}{\text{Total Jumlah seluruh Poin}} \times \text{jumlah dana jasa pelayanan}$$

Keterangan :

Persentase kehadiran : jumlah kehadiran dibagi jumlah hari kerja dalam satu bulan

BUPATI BANJARNEGARA,



BUDHI SARWONO